

SKRIPSI

**ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XXX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI WAYAN SRI WIKANDINI
NIM : 2315664001

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024

ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XXX

Ni Wayan Sri Wikandini
2315664001

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

PT XXX merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa transportasi laut dalam negeri. Sebagai sebuah entitas yang memperoleh penghasilan, perusahaan memiliki kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil usahanya. Untuk melakukan perhitungan pajak terutang, perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT XXX per 31 Desember 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksplorasi dan komparatif. Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial PT XXX per 31 Desember 2023. Pendekatan eksplorasi memungkinkan penulis untuk menjelajahi berbagai aspek dan implikasi dari koreksi fiskal yang telah dilakukan. Sementara pendekatan komparatif dilakukan untuk memastikan koreksi fiskal yang telah dilakukan sudah benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT XXX per 31 Desember 2023 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan oleh nilai koreksi fiskal positif yang dicantumkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT XXX untuk tahun pajak 2023 pada lampiran I bagian 51 tidak sesuai dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif final.

Kata Kunci: Analisis, Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Pph Final.

FISCAL CORRECTION ANALYSIS TO COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENTS AT THE PT XXX

Ni Wayan Sri Wikandini
2315664001

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

PT XXX is a company operating in the field of domestic sea transportation services. As an entity that earns income, a company has an obligation as a taxpayer to report its business results. To calculate the tax payable, the company prepares fiscal financial reports by making fiscal corrections to the commercial financial reports that have been prepared previously. This research was carried out with the aim of finding out whether the fiscal corrections to the commercial financial reports at PT XXX for the period ending 31 December 2023 were in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. Data analysis in this research was carried out using qualitative descriptive techniques with an exploratory and comparative approach. Qualitative descriptive techniques are used to describe in depth how fiscal corrections were made to PT XXX's commercial financial statements for the period ending 31 December 2023. The exploratory approach allows the author to explore various aspects and implications of the fiscal corrections that have been carried out. Meanwhile, a comparative approach is taken to ensure that the fiscal corrections that have been made are correct in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. The results of this research state that the fiscal correction to the commercial financial statements at PT XXX for the period ending 31 December 2023 is not in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. This is because the positive fiscal correction value included in the PT XXX Corporate Taxpayer's Annual Income Tax Return for the 2023 tax year in attachment I section 5l does not correspond to the value of costs incurred in connection with obtaining income that is taxed at the final rate.

Keywords: Analysis, Fiscal Corrections, Financial Reports, Final Income Tax.

**ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XXX**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI WAYAN SRI WIKANDINI
NIM : 2315664001**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Nama : Ni Wayan Sri Wikandini
NIM : 2315664001
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan
Komersial Pada PT XXX
Pembimbing : I Made Agus Putrayasa, S.E., M.SA., Ak.
Drs. I Nyoman Mandia, M.Si.
Tanggal Uji : 26 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 26 Agustus 2024



Ni Wayan Sri Wikandini
NIM 2315664001

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XXX

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI WAYAN SRI WIKANDINI
NIM : 2315664001

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



I Made Agus Putrayasa, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 197808292008011007

DOSEN PEMBIMBING II



Drs. I Nyoman Mandia, M.Si.
NIP. 196107061990031004

JURUSAN AKUNTANSI



I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XXX

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA :



I Made Agus Putrayasa, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 197808292008011007

ANGGOTA :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andy', is written below the stamp.

1. Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.
NIP. 198912212023211014

2. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.
NIP. 197801192002121001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nyalah skripsi yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XXX”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tentu menghadapi banyak kendala, namun berkat adanya bimbingan dan dukungan moral beserta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama dilaksanakan kegiatan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Wayan Hesadjaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dra., Ni Ketut Masih, M.M., selaku Koordinator Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk senantiasa memberikan pengarahannya serta dukungan dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak I Made Agus Putrayasa, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Nyoman Mandia, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penjelasan terkait tata cara penulisan skripsi ini.
7. Bapak.Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu dalam hal memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna hingga terealisasinya skripsi ini.
8. Pimpinan dan seluruh staf PT XXX yang telah membantu dalam pengumpulan data serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua, keluarga dan teman – teman yang telah memberikan semangat, dukungan material dan moral sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disadari jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis mengenai pengetahuan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Badung, 26 Agustus 2024

Ni Wayan Sri Wikandini

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi	x
Daftar tabel.....	xii
Daftar gambar	xiii
Daftar lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Batasan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Kajian Teori.....	22
B. Kajian Penelitian yang Relevan	25
C. Alur Pikir.....	29
D. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian).....	32
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	33
E. Keabsahan Data.....	34
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan dan Temuan	39

C. Keterbatasan Penelitian	40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Simpulan.....	42
B. Implikasi.....	42
D. Saran.....	43
Daftar Pustaka	44
Lampiran-Lampiran.....	46



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Penelitian.....	39
---------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pikir Penelitian.....	30
------------	----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara	47
Lampiran 2 Laporan Keuangan PT XXX per 31 Desember 2023	48
Lampiran 3 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 2023	51
Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak tercatat sebagai sumber penghasilan terbesar negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023. Peraturan perpajakan akan memungkinkan tercapainya target pemungutan pajak tahunan. Namun, masih banyak permasalahan dalam pemungutan pajak, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak tentang pajak; kebijakan penilaian mandiri; sumber daya manusia di sektor perpajakan dengan kualitas dan jumlah yang masih rendah; pandangan masyarakat terhadap budaya korup pejabat pajak; serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib pajak karena kelalaiannya (Cindy, 2023).

Pendapatan negara dalam aspek perpajakan salah satunya adalah pajak penghasilan badan. Perusahaan yang penghasilannya merupakan objek pajak penghasilan badan memiliki kewajiban sebagai wajib pajak yang harus dipenuhi. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi penyusunan laporan keuangan secara teratur. Laporan keuangan tersebut sebaiknya terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta penjelasan akun-akun yang ada pada laporan keuangan tersebut (Maradesa & Kategu, 2024).

Perusahaan pada umumnya melakukan penyusunan laporan keuangannya berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa

disebutkan sebagai laporan keuangan komersial, sedangkan untuk mengetahui nilai pajak terutang perusahaan perlu dilakukan penyusunan laporan keuangan fiskal untuk mengetahui nilai penghasilan kena pajak perusahaan yang akan menjadi dasar menghitung utang pajak. Koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial perusahaan dilakukan guna penyusunan laporan keuangan fiskal. (Watsuke, Sabijono, & Wangkar, 2019).

Koreksi fiskal membedakan pendapatan dan beban, di antaranya perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Perbedaan tersebut mengakibatkan koreksi fiskal positif dan negatif (Ramadhanti & Dewi, 2023). *Self Assessment System* diterapkan di Indonesia untuk sistem pemungutan pajak. Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengakibatkan perbedaan dalam penentuan laba komersial maupun fiskal (Setiajatnika & Setiani, 2023). Pajak perusahaan harus dihitung dengan akurat, maka dari itu koreksi fiskal sangat penting dilakukan. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak, akan berdampak terhadap perusahaan. (Kahar & Gunawan, 2020).

PT XXX merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa transportasi laut dalam negeri. Perusahaan memiliki sumber penghasilan dari jasa penyewaan kapal, jasa pengoperasian kapal serta jasa keagenan pelayaran. Sebagai sebuah entitas yang memperoleh penghasilan dan merupakan wajib pajak, perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil usahanya.

Perusahaan menyusun laporan keuangan komersialnya dengan berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Untuk menentukan pajak terutang, perusahaan melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yang telah dibuat sebelumnya untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.

PT XXX sebagai perusahaan yang bergerak di industri pelayaran memiliki jenis penghasilan bersifat final berdasarkan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 15. Perusahaan juga memiliki sumber penghasilan dari jasa pengoperasian kapal dan jasa keagenan pelayaran. Yang mana berarti bahwa perusahaan juga memiliki penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif bersifat non-final. Hal ini menyebabkan perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal pada penghasilan final serta biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Menurut undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenakan pajak final beserta biaya yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan objek pajak (Maradesa & Kategu, 2024).

Laporan keuangan fiskal PT XXX disusun dengan dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yang sudah dibuat sebelumnya. PT XXX melakukan koreksi fiskal positif terhadap seluruh biaya atas penghasilan final. Perusahaan juga tidak memperhitungkan seluruh penghasilan yang dikenakan pajak final pada pelaporan pajaknya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada laporan keuangan PT XXX per 31 Desember 2023, nilai penghasilan PT XXX yang dikenakan pajak final adalah sebesar Rp 50.583.560.546.00,00, dengan biaya sebesar Rp 49.668.291.777,00. Terdapat pula penghasilan dan biaya lain-lain yaitu pendapatan jasa giro sebesar Rp 3.750.968,00 dan biaya admin bank sebesar Rp 14.292.844,00 yang juga harus dikoreksi karena sehubungan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final tersebut. Namun, berdasarkan pengamatan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan tahun 2023 pada Lampiran - I, nilai yang dicantumkan berbeda dari apa yang ada pada laporan keuangan PT XXX. Perusahaan mencantumkan nilai sebesar Rp 44.600.304.159,00 pada nilai koreksi fiskal positif lainnya. Terdapat selisih sebesar Rp 5.078.529.494,00 yang mana nilainya lebih kecil dari yang seharusnya yaitu Rp 49.678.833.658,00. Hal tersebut menjadi dasar diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat diketahui kesesuaian antara koreksi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial PT XXX per 31 Desember 2023 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka penulis melakukan penelitian terhadap PT XXX dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XXX”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT XXX per 31 Desember 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan membahas kesesuaian koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT XXX pada laporan keuangan komersial per 31 Desember 2023 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara hanya melakukan pengamatan pada Laporan Keuangan PT XXX per 31 Desember 2023 serta SPT Tahunan PPh WP Badan PT XXX untuk tahun pajak 2023 pada lampiran I dan II.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan dan manfaat di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT XXX per 31 Desember 2023 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, wawasan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan secara teoretis bagi masyarakat luas pada bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial sebuah perusahaan.

b. Manfaat Empiris

1) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai media dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dalam kehidupan nyata serta lebih memahami teori dengan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang merupakan sarana pengembang ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini menjadi bahan penilaian untuk kemajuan kurikulum pendidikan pada Jurusan Akuntansi khususnya dan Politeknik Negeri Bali pada umumnya, agar dapat menyesuaikan antara teori yang keadaan keadaan dunia kerja.

3) Bagi PT XXX

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal agar ke depannya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dengan baik.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara koreksi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial pada PT XXX per 31 Desember 2023 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Adapun penyebabnya karena nilai koreksi fiskal positif yang dicantumkan pada SPT Tahunan PPh WP Badan PT XXX tahun 2023 pada lampiran I bagian 51 tidak sesuai dengan nilai biaya yang dibayarkan atas penghasilan yang dikenakan pajak final.

B. Implikasi

Penelitian ini menemukan hasil ketidaksesuaian antara koreksi fiskal oleh PT XXX pada laporan keuangan komersial per 31 Desember 2023 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesalahan oleh PT XXX dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan PT XXX tahun pajak 2023. Maka dari itu, PT XXX wajib melakukan pembetulan atas SPT tersebut. Apabila tidak dilakukan, dapat menimbulkan dugaan adanya penggelapan pajak dan dapat memberikan dampak buruk untuk perusahaan.

D. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran yang bisa disampaikan kepada perusahaan dalam hal ini PT XXX agar kedepannya melakukan koreksi fiskal dengan lebih teliti. Perusahaan hendaknya memperhatikan pengakuan biaya dan pendapatan yang dikenakan pajak final dan non-final. Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga diharapkan kedepannya PT XXX dapat melakukan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, N. H., Subakir, & Fauziyah. (2022, Desember). Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terutang Pada PT Bakti Mandiri Perkasa. *Journal of Sustainability Business Research, Vol 3 No 4*, 203-216.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1 No.2, 4*. doi:<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aryani, F., & Romanda, C. (2023). Analisis Dampak Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT Alam Segar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniah (JIAR), Vol.7 No.1*, 105-122. doi:<https://doi.org/10.51877/jiar.v7i1.338>
- Cindy. (2023, Januari). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law, Volume : 2*, 2809-8439. doi:10.47709/ijbl.v2i1.2030
- Hikmawati, F. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia. (2008). Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kahar, A. S., & Gunawan, A. (2020). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV X). *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*, 828-832.
- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. (2021, Januari). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ. *Jurnal EMBA, Vol.9 No.1*, 566-572.
- Limahelu, A. M., Afandi, D., & Kindangen, W. (2023). Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi, 18 No.3*, 222-229. doi:<https://doi.org/10.32400/gc.v18i3.50594>

- Maradesa, N. C., & Kategu, N. G. (2024, Januari). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untung Menghitung PPH Badan Terutang Pada PT Yoezhadassah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, 347-355. doi:<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.315>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maulana, M. A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Terutang Pada PT. XYZ. *Digital Repository UNILA*, 1-38.
- Ramadhanti, F. S., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT DCN Indonesia. *Methodical Research Journal*, Vol: 2, 1-15.
- Rukmana, D. (2017). Implementasi PPh Final Pasal 15 Pada PT Pelayaran Duta Lintas Samudera Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008. *Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 3.
- Sampurna, N. W., Puspasari, S. M., Silaban, W. L., & Wijaya, S. (2022). Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Pelayaran: Kajian Perubahan Tarif Khusus Pasal 15 Menjadi Tarif Umum. *Journal of Law, Administration, dan Social Science*, 2 No. 2, 198-209. doi:<https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.340>
- Sangkut, & Noviardy, A. (2023, Desember). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada UKM "Batik Jumputan" Kota Palembang. *Jurnal Darma Agung*, Volume: 31, Nomor: 6, 241-253.
- Setiajatnika, E., & Setiani, E. R. (2023, September). Koreksi Fiskal dan Laporan Keuangan Komersil Studi Pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Kota Bandung. *Accounting Research Journal*, Volume II, 29-42.
- Watsuke, R. H., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2019, Juli). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT Air Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.7 No.3, 4183- 4192.